



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 5.K TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-2695/KMK DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013 yang didasarkan pada data RTS-PM hasil pendataan BPS PPLS 2011, maka dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013, maka salah satu program strategis dan bentuk nyata komitmen Pemerintah adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin;
- b. bahwa untuk berhasilnya pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Maluku Tenggara agar penyalurannya dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk

Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I LATAR BELAKANG

PASAL 1

Program Raskin, sebagai salah satu Program Kemiskinan Klutser 1, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan.

Sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Right (1948), Pangan merupakan salah satu hak azasi manusia. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996 telah berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan untuk pelaksanaannya perlu dilakukan aksi bersama

Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 113,7 kg/kapita/tahun, maka Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social, politik dan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar untuk menjaga stabilitas perberasan nasional.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sector baik secara vertical maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di Pusat maupun di Daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Untuk jumlah RTS-PM Raskin pada Tahun 2013, ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011) BPS.

Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan partisipasinya dalam bentuk penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota terutama dalam hal menutupi kesenjangan antara data RTS-PM hasil PPLS 2011 BPS dengan rumah tangga miskin yang riil di lapangan, mengingat distribusi Raskin alokasi bulan Januari s/d Desember 2013 mengalami penurunan RTS-PM dari Tahun 2012.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan dan Ohoi/Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

PASAL 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

PASAL 3

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Maluku Tenggara adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.949 RTS-PM di Kabupaten Maluku Tenggara dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS-PM/Bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di Titik Distribusi.

BAB III PENGERTIAN DAN GLOSSARY

Pasal 4

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin yang ditandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.
- b. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Ohoi/Kelurahan.
- c. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Ohoi/Kelurahan.
- d. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- e. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- f. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- g. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- h. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- i. Kualitas Beras Raskin adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- j. Musyawarah Ohoi/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di ohoi/kelurahan yang melibatkan aparat ohoi/kelurahan, kelompok

masyarakat Ohoi/kelurahan dan Perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

- k. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Ohoi/kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- l. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Kabuapten, Kecamatan dan Ohoi pada tahun tertentu.
- m. Padat Karya Raskin adalah system penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- n. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah.
- o. Pemutakhiran Daftar Penerima Raskin adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan/ pemerintah setingkat.
- p. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- q. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/ pemerintah setingkat.
- r. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi Raskin yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Kasubdivre Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
- s. SPPB/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan Kasubdivre Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras.
- t. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog.
- u. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
- v. UP adalah Unit Pengaduan.

- w. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 5

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM); bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
- c. Partisipatif, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

- a. Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Bupati Maluku Tenggara. Dalam pelaksanaan program Raskin, secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dari instansi terkait yang ditetapkan sesuai kebutuhan.
- b. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian Raskin dari Gudang Perum Bulog sampai titik Distribusi adalah Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah II Tual yang dalam pelaksanaannya :
 - 1) Bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian Raskin dalam wilayahnya mulai dari Gudang

- Dolog sampai titik Distribusi, penyelesaian administrasi dan penyelesaian pembayaran harga raskin.
- 2) Membentuk Satuan Kerja (Satker) Raskin Perum Bulog dengan Keputusan Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Tual yang diketuai oleh Kasub Divre dan anggotanya terdiri dari pegawai perum Bulog yang bertugas membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf “b”.
 - 3) Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin dari Gudang Dolog sampai ke Titik Distribusi, Satker Raskin Perum Bulog dapat memberdayakan pemilik transportasi lokal yang memiliki sarana angkutan laut dan darat yang baik dan layak.
- c. Penanggung jawab penyediaan Data Dasar untuk penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin adalah BPS Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Penanggung jawab Penetapan dan Pengesahan Jumlah Rumah Tangga Miskin dan atau Kepala Keluarga Miskin pada setiap Ohoi/Kelurahan adalah Camat dan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat di Kecamatan berdasarkan hasil Musyawarah Ohoi/Kelurahan yang ditetapkan oleh Camat/Lurah.
- e. Penanggung jawab pendistribusian beras dari Titik Distribusi sampai kepada Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dana APBD Tahun 2012, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh :
- 1) Satgas Raskin Kecamatan dan Satgas Raskin Ohoi/Kelurahan yang terdiri dari 1 orang Satgas Kecamatan dan 1 orang Satgas Ohoi/Kelurahan yang bertugas :
 - Menyiapkan semua daftar pertanggungjawaban terhadap pendistribusian Beras Raskin dan administrasi Raskin lainnya berupa; Daftar DPM-1 dan 2, (BAST) serta Kwitansi/Bukti penyetoran harga Raskin.
 - Melakukan pendistribusian Beras Raskin dari titik distribusi kepada penerima manfaat secara langsung.
 - 2) Satgas Kecamatan ditunjuk oleh Camat dan Satgas Ohoi/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Ohoi/Kepala Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - 3) BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara dalam kondisi tertentu apabila terdapat Kecamatan dan atau Ohoi/Kelurahan yang dalam pendistribusian Beras Raskin dianggap bermasalah sehingga ada kecenderungan akan terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran maka pendistribusian Beras Raskin secara langsung akan diambil alih oleh BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara.
- f. Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Kepala BPM-PD dan INSPEKTORAT Kabupaten Maluku Tenggara bersama unsur Perum BULOG Sub Divre Wilayah II Tual.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin Kecamatan dan/atau Ohoi/Kelurahan.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam petunjuk ini meliputi penetapan RTS-PM, TD dan TB.

a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- 2) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka perlu dilakukan Musohoi/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal :
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Ohoi/Kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga Tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak.
 - 2) Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar, terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangga perempuan, kondisi rumahnya kurang layak huni berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
 - 3) Pelaksanaan Musyawarah Ohoi/Kelurahan dapat dilaksanakan sepanjang Tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Hasil verifikasi Musyawarah Ohoi/Kelurahan dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
- 5) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordiansi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara.
- 6) Perubahan jumlah RTS di setiap Ohoi/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu pada masing-masing kecamatan dan atau Ohoi/kelurahan.

b. Penetapan Titik Disrtibusi

Bahwa dengan kondisi geografis Kabupaten 'Maluku Tenggara yang terdiri dari Kepulauan, maka Titik Distribusi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara adalah di Ibukota Kecamatan atau tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemda dengan Subdivre Perum Bulog kecuali Lokasi Gudang.

Namun bagi Ohoi/Kelurahan yang lokasinya terletak pada satu daratan dengan lokasi gudang Perum BULOG (penyaluran beras Raskin hanya melalui angkutan darat), maka titik distribusi adalah Ohoi/Kelurahan.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kecamatan/Ohoi/Kelurahan dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
- b. Biaya operasional Raskin dari Gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG
- c. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang diatur lebih lanjut.
- d. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
- e. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat

- (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/Atau BOP Perum BULOG
- f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Pelaksana Distribusi Raskin, Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP perum BULOG.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (JUKNIS) ini.

1. Pagu Raskin
 - a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan pagu Raskin Kecamatan dan Ohoi/Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan Jumlah RTS sebanyak 7.949 KK atau sebanyak 15Kg/RTS/bulan.
 - b. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
 - c. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2013, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2014.

2. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Ohoi/Kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Musohoi/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

 - a. Musohoi/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
 - b. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga Tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak.
 - c. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir b di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar, terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangga perempuan,

- kondisi rumahnya kurang layak huni berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
- d. Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang Tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Apabila telah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Ohoi/Kelurahan/pemerintah setingkat terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) Ohoi/Kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran Ohoi/Kelurahan/pemerintah setingkat dalam satu Kecamatan, maka atas permintaan Ohoi/Kelurahan/pemerintah setingkat dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu Kecamatan.
 - f. Hasil Musyawarah Ohoi/Kelurahan dimasukkan kedalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecamatan dan Tikor Raskin Kabupaten, FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
 - g. Pengiriman FRP dialamatkan kepada :
 Sekretariat TNP2K
 Jl. Kebon Sirih Raya No. 35
 Jakarta Pusat 10110
 Telepon : 021-3912812
3. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran kepada RTS-PM Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara, maka Tim melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
 - b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
 - c. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara mjenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
 4. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi
 Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) menjadi tugas Subdivre Perum BULOG.
 5. Penyediaan Beras Raskin
 Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

6. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

7. Mekanisme Penyaluran

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas kepulauan, maka mekanisme penyaluran di Kabupaten Maluku Tenggara diatur sebagai berikut :

1. Camat mengajukan Surat Permintaan Alokasi tentang Raskin Putaran Pertama kepada Kepala BPM-PD dengan melampirkan data – data sebagai berikut :
 - Berita Acara Musyawarah Ohoi/Kelurahan tentang Penentuan Penerima Manfaat yang telah ditanda tangani oleh Kepala Ohoi/Lurah setempat, unsur Tokoh Masyarakat setempat, perwakilan Penerima Manfaat setempat dan disahkan oleh Camat dan atau Pejabat lain di Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat. (Contoh Berita Acara Terlampir).
 - Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Ohoi/Lurah dan telah disahkan oleh Camat dan atau Pejabat lain di Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat (DPM-1 terlampir).
 - Foto Copy Kwitansi/Bukti Penyetoran Harga Raskin secara tunai dari Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan kepada Satker Raskin Perum BULOG atau Satker Raskin Perum BULOG kepada Bank yang telah ditunjuk.
 - Kepala BPM-PD menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) sesuai permintaan Camat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah II Tual.
2. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Perum Bulog menerbitkan
3. SPPB/DO Beras per Kecamatan/Ohoi/Kelurahan kepada Satker Raskin Perum sesuai jumlah Permintaan Alokasi yang diajukan oleh Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Kepala Gudang Bulog, apabila terdapat Ohoi/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya untuk Ohoi/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.
4. Atas dasar SPPB/DO dimaksud, Kepala Gudang Dolog melayani distribusi beras pada Satker Raskin Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan selanjutnya memberitahukan kepada Bupati Maluku Tenggara Cq. Kepala BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara untuk selanjutnya diantar ke Titik Distribusi yang telah ditentukan. Sebelum pemberitahuan kepada Kepala BPMD maka Kepala Gudang Dolog tidak diperkenankan untuk melayani

distribusi beras kepada Kecamatan dan atau Ohoi/Kelurahan yang bersangkutan. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras tersebut langsung dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti.

5. Dalam hal pendistribusian Raskin dari Gudang ke Titik Distribusi, Satker Raskin Perum Bulog dapat bekerja sama dengan pemilik transportasi lokal baik pemilik Sarana Angkutan Laut maupun Sarana Angkutan Darat.

Dalam rangka pengawasan terhadap Distribusi Raskin mulai dari Gudang sampai ke Sasaran Penerima Manfaat maka sangat perlu mengisi dan menanda-tangani Format Keterangan Pemuatan/Pengangkutan Raskin yang terdiri dari :

- a. Format KPR-1 : Keterangan Pemuatan Raskin dari Gudang ke Pelabuhan Motor/Kapal (Format Terlampir)
 - b. Format KPR-2 : Keterangan Pemuatan Raskin dari Pelabuhan Motor ke Titik Distribusi dan atau ke Penerima Manfaat (Format Terlampir)
 - c. Format KPR-3 : Keterangan Pemuatan Raskin dari Gudang ke Titik Distribusi (Format Terlampir)
 - d. Format KPR-4 : Keterangan Pemuatan Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat (Format Terlampir)
6. Penyerahan Raskin oleh Satker Raskin Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Kecamatan di Titik Distribusi harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan Raskin dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas dan diketahui oleh Camat. BAST merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satker Raskin Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Kecamatan yang bersangkutan (Contoh Format BAST Terlampir).
 7. Bagi Ohoi/Kelurahan yang karena satu dan lain hal terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, maka Distribusi Raskin bagi Ohoi/Kelurahan yang bersangkutan akan ditangani oleh Pihak Kecamatan dan atau oleh BPM-PD setelah mendapat laporan resmi dari Camat.
 8. Untuk Pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi kepada Penerima Manfaat di Ohoi/Kelurahan/RW/RT maka Camat harus memberdayakan pemilik sarana transportasi lokal yang memiliki sarana angkutan laut dan darat yang baik dan layak.

8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Apabila penyaluran Raskin dan TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

9. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)
 - a. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yaitu Rp. 1.600,00/Kg netto di TD
 - b. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi atau diserahkan kepada Perum BULOG.
 - c. Atas pembayaran HPB tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
 - d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
 - e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada Penegak Hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Camat dan Kepala Ohoi/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
 - f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Ohoi/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HTR Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

10. Pembiayaan
 - a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
 - b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

PASAL 8

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musohoi/Muskel. yang dituangkan dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan.
3. Tepat Harga : Harga tebus adalah sebesar,- Rp. 1.600/kg nettodi TD.
4. Tepat Waktu : Waktu Pelaksanaan Distribusi Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas Beras sesberas dalam Inpres Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1). Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi proses pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- 2). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3). Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara priodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- 4). Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat tim koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara dan kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- 5). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat dan koordinasi dan pelaporan.

- c. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan
- a. Pelaksana distribusi Raskin atau Satuan Tugas Raskin Ohoi/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Kecamatan secara periodik setiap bulan.
 - b. Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara secara periodik setiap triwulan.
 - c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Provinsi secara periodik setiap Triwulan.
 - d. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin usat secara periodik setiap semester.
 - e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
 - f. Secara internal Sub Divre melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivres setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model (ML-1). Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin diwilaya secara mingguan setiaphari selasa kepada kantor Pusat sesuai model (ML-2).
 - g. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VIII PENGADUAN

PASAL 9

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- a. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.

- b. Unit Pengaduan di Kabupaten Maluku Tenggara dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- c. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Provinsi dan Kabupaten Maluku Tenggara serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- d. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perun BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB IX LAIN-LAIN

PASAL 10

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X PENUTUP

PASAL 11

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Maluku Tenggara.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, terutama program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan kita semua untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program Raskin.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Maluku Tenggara, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Demikian Petunjuk Teknis Raskin ini dibuat untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 5.K

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 5.K TAHUN 2013
TANGGAL 1 MARET 2013

MEKANISME PERENCANAAN PAGU DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH KELURAHAN/OHOI

Berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor ... Tahun 2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 maka pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tiga belas telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pagu Raskin Kelurahan/Ohoi sebanyak RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak ... Kg/Bulan.
1. Dari data RTS BPS, yang dinyatakan tidak layak dan atau pindah keluar Kelurahan/Ohoi sebanyak RTS digantikan dengan Rumah Tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam RTS BPS sebanyak RTS.
2. Nama-nama Kepala RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima RASKIN sebanyak RTS-PM.
3. Pembinaan beras dilakukan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Ohoi, atau di
4. Daftar nama RTS-PM Raskin yang disepakati terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Ketua BPD/Dekel,

Lurah/Kepala Ohoi (Orongkai/Soa),

Perwakilan Peserta Musyawarah

1.

3.

2.

4.

Disahkan oleh
 Camat.....,

 NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 5.K TAHUN 2013
TANGGAL 1 MARET 2013

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
TAHUN 2013

PROVINSI : Maluku
KABUPATEN : Maluku Tenggara
KECAMATAN :
KELURAHAN/OHOI :

| No | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah Keluarga | Keterangan |
|--------|------|----------------|-----------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| Dst | | | | |
| Jumlah | | | | |

....., 2013

Mengetahui/disahkan oleh
Camat,

Ditetapkan
Penanggungjawab Titik Distribusi
Lurah/Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

Kartu Bagian Depan

| | |
|---|--|
| BULOG | |
| KARTU RASKIN TAHUN 2013 | |
| NAMA KEPALA RUMAH TANGGA | : |
| UMUR | : |
| ALAMAT | : |
| KELURAHAN/OHOI | : |
| KECAMATAN | : |
| KABUPATEN | : MALUKU TENGGARA |
| PROVINSI | : MALUKU |
| Jalan Beras per Bulan (Kg/RTS-PM) | : |
|, 2013 | |
| Penerima Manfaat Kepala Rumah Tangga, | Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Maluku Tenggara, |

Kartu Bagian Belakang

| DAFTAR PEMBELIAN BERAS DI TITIK DISTRIBUSI Kelurahan/Ohoi | | | | |
|---|-----------|----|-----|-------------------------------|
| (dipegang oleh RTS-PM) | | | | |
| No. | Bulan | Kg | Tgl | Paraf Pelaksana Distribusi |
| 1. | JANUARI | | | |
| 2. | PEBRUARI | | | |
| 3. | MARET | | | |
| 4. | APRIL | | | |
| 5. | MEI | | | |
| 6. | JUNI | | | |
| 7. | JULI | | | |
| 8. | AGUSTUS | | | |
| 9. | SEPTEMBER | | | |
| 10. | OKTOBER | | | |
| 11. | NOVEMBER | | | |
| 12. | DESEMBER | | | |

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

FORMAT DPM-2

DAFTAR PENJUALAN BERAS
 BULAN 2013

Provinsi : Maluku
 Kabupaten : Maluku Tenggara
 Kecamatan :
 Kelurahan/Ohoi :

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah (Kg) | Harga (Rp/Kg) | Tanda Tangan RTS-PM |
|--------|------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| Dst | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

....., 2013

Mengetahui
 Lurah/Kepala Ohoi,

Titik Distribusi
 Ketua Pelaksana Distribusi

 BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
 Nomor

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Maluku Tenggara Nomor Tanggal dan SPPB/DO No. pada hari ini Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Satker RASKIN
 Divre/Subdivre/Kansilog

2. Nama :
- Jabatan : Pelaksana Distribusi

Selanjutnya disebut PIHAK II,

PIHAK I telah menyerahkan Beras RASKIN untuk alokasi bulan sebanyak kg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai standar Bulog sebanyak tersebut diatas dengan pembayaran tunai/terhutang selambat-lambatnya tanggal..... Penyerahan Beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

PIHAK II

PIHAK I

Mengetahui
 CAMAT,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
 Nomor

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Maluku Tenggara Nomor Tanggal dan SPPB/DO No. pada hari ini Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Satker RASKIN
 Divre/Subdivre/Kansilog
2. Nama :
 Jabatan : Pelaksana Distribusi

Selanjutnya disebut PIHAK II,

PIHAK I telah menyerahkan Beras RASKIN untuk alokasi bulan sebanyak kg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai standar Bulog sebanyak tersebut diatas dengan pembayaran tunai/terhutang selambat-lambatnya tanggal..... Penyerahan Beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

PIHAK II

PIHAK I

Mengetahui
 Lurah/Kepala Ohoi,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

FORMAT KPR-1

KETERANGAN PEMUATAN RASKIN DARI GUDANG DOLOG
 KE PELABUHAN MOTOR/KAPAL

Kecamatan :
 Alokasi Bulan :
 Hari/Tanggal :

| No. | Nama/ Jenis Angkutan | Nomor Angkutan | Nama Pengemudi | Tujuan | Jumlah (Kg) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | |

Satker Raskin Perum Bulog,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Kepala Gudang,

(.....)
 Nama Jelas

Pengemudi,

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui
 Camat.....

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Catatan : Format KPR-1 hanya berlaku untuk Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

KETERANGAN PEMUATAN RASKIN DARI PELABUHAN MOTOR/KAPAL
 KE TITIK DISTRIBUSI

Kecamatan :
 Alokasi Bulan :
 Hari/Tanggal :

| No. | Nama/ Jenis Angkutan | Nomor Angkutan | Nama Pengemudi | Tujuan | Jumlah (Kg) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | |

Satker Raskin Perum Bulog,

Pengemudi,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

(.....)
 Nama Jelas

Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Mengetahui
 Camat.....

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Catatan : Format KPR-2 hanya berlaku untuk Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

KETERANGAN PEMUATAN RASKIN
 DARI GUDANG KE TITIK DISTRIBUSI

Kecamatan :
 Alokasi Bulan :
 Hari/Tanggal :

| No. | Nama/ Jenis Angkutan | Nomor Angkutan | Nama Pengemudi | Tujuan | Jumlah (Kg) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | |

Satker Raskin Perum Bulog,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Kepala Gudang,

(.....)
 Nama Jelas

Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Pengemudi,

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui
 Camat.....

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Catatan : Format KPR-2 hanya berlaku untuk Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Selatan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

KETERANGAN PEMUATAN RASKIN
 DARI TITIK DISTRIBUSI KE KK PENERIMA MANFAAT

Kecamatan :
 Alokasi Bulan :
 Hari/Tanggal :

| No. | Nama/ Jenis Angkutan | Nomor Angkutan | Nama Pengemudi | Tujuan | Jumlah (Kg) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | |

Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Kepala Ohoi,

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Pengemudi,

(.....)
 Nama Jelas

Perwakilan KK Penerima,

(.....)
 Nama Jelas

Mengetahui
 Camat.....

(.....)
 Nama Jelas/NIP

Catatan : Format KPR-4 berlaku untuk semua Kecamatan.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

BERITA ACARA PENOLAKAN BERAS RASKIN

Bahwa sesuai dengan indikator pelaksanaan Raskin yaitu *Tepat Jumlah (Kg) Raskin dan Tepat Kualitas* maka pada hari ini, tanggal Bulan Tahun 2013, telah diadakan penolakan terhadap beras Raskin pada :

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Kecamatan | : | |
| 1. Kelurahan/Ohoi (Desa/Dusun) | : | |
| 2. Pagu Beras yang diterima sebanyak | : | Kg/Bulan |
| 3. Pagu Beras yang ditolak sebanyak | : | Kg |
| 4. Penerima Manfaat yang berhak menerima sebanyak | : | RTM/KKM |
| 5. Penerima Manfaat yang menolak Beras Raskin | : | RTM/KKM |

Dan selanjutnya meminta Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Tual untuk menggantikan beras Raskin yang ditolak tersebut dengan beras Raskin yang *tepat jumlah dan tepat kualitas*.

Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Mengetahui
 Lurah/Kepala Ohoi (Orongkai/Soa),

PERWAKILAN PENERIMA MANFAAT
 KELURAHAN/OHOI (DESA/DUSUN)

.....

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

Disaksikan oleh :

Satgas Raskin Ohoi

Tokoh Masyarakat

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 5.K TAHUN 2013
 TANGGAL 1 MARET 2013

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Lurah/Kepala Ohoi (Orongkai/Soa))
 Alamat :

Dalam jabatannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan, bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Kelurahan/Ohoi Alokasi bulan senilai Rp. (*equivalen* Kg Beras) dari RTS-PM sebanyak orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut diatas pelaksana distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan dan saya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis.

....., 2013

Mengetahui
 Camat

Yang membuat pernyataan
 Lurah/Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN